



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2003

NOMOR 3

SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

**PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2002, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4) ;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 3) ;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2002 Nomor 5).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp. 212.080.933.705,00	
b.	Belanja Daerah	<u>Rp. 155.719.405.694,00</u>	
		Surplus	Rp. 56.361.528.011,00
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp. 0,00	
	- Pengeluaran	<u>Rp. 2.444.265.637,00</u>	
		Defisit	<u>(Rp. 2.444.265.637,00)</u>
	Surplus Tahun Anggaran 2002		Rp. 53.917.262.374,00

Pasal 2

(1) Selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran, kurang sejumlah Rp. 9.972.330.295,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran setelah perubahan	Rp. 222.053.264.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 212.080.933.705,00</u>
Selisih kurang	Rp. 9.972.330.295,00

(2) Selisih antara realisasi belanja dengan anggaran, kurang sejumlah Rp. 170.130.091.306,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 325.849.497.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 155.719.405.694,00</u>
Selisih kurang	Rp. 170.130.091.306,00

(3) Selisih antara realisasi Surplus / Defisit dengan anggaran, lebih sejumlah Rp. 160.157.761.011,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Defisit setelah perubahan	Rp. 103.796.233.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 56.361.528.011,00</u>
Selisih kurang	Rp. 160.157.761.011,00

(4) Selisih antara realisasi pembiayaan dengan anggaran, kurang sejumlah Rp. 3.000.363,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
- Setelah perubahan	Rp. 0,00
- Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih lebih (kurang)	Rp. 0,00
b. Pengeluaran	
- Setelah perubahan	Rp. 2.447.266.000,00
- Realisasi	<u>Rp. 2.444.265.637,00</u>
Selisih kurang	Rp. 3.000.363,00

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2002 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 932.518.347.851,00
b. Jumlah Utang	<u>Rp. 4.755.973.966,00</u>
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 927.762.373.885,00

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Perhitungan pada tanggal 31 Desember 2002 adalah Rp. 160.160.761.602,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 01 Januari 2002	Rp. 106.243.499.228,00
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 212.080.933.705,00</u>
	Rp. 318.324.432.933,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 158.163.671.331,00</u>
d. Saldo Kas Perhitungan Per 31-12-2002	Rp. 160.160.761.602,00

Pasal 4

Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 terdiri atas :

a. Penerimaan	Rp. 6.727.931.220,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 6.727.919.820,00</u>
Saldo Lebih Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan	Rp. 11.400,00

Pasal 5

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2002 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sebesar Rp. 160.160.773.002,00 terdiri atas :

Saldo Kas Perhitungan Anggaran 2002	Rp. 160.160.761.602,00
Saldo Lebih Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan	<u>Rp. 11.400,00</u>
Saldo Kas Daerah Per 31 Desember 2002	Rp. 160.160.773.002,00

Pasal 6

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002 dan Buku III Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2002 Walikota Tegal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.

Pasal 7

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sebagai uraian lebih lanjut Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Walikota Tegal menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2002.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 April 2003

WALIKOTA TEGAL,
c
a t t d
P
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 2 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,
c
a t t d
P
RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI A

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 4 TAHUN 2003
T E N T A N G
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, secara keseluruhan pelaksanaannya akan dilaksanakan pada Pertanggungjawaban Anggaran Tahun 2003.

Untuk pola pelaporan pada Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 sebagian sudah mengacu pada ketentuan yang tertuang di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dimaksudkan sebagai pembelajaran terhadap sistem pengelolaan keuangan yang baru.

Perhitungan Anggaran merupakan pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan perencanaan dan program yang telah dimasukkan dalam APBD, karena perhitungan Anggaran merupakan tahap akhir dari siklus anggaran untuk tahun anggaran tersebut yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran.

Dari sisi ini maka realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah yang tercantum dalam perhitungan APBD Tahun 2002 merupakan cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dapat dilihat pada perhitungan anggaran beserta pertanggungjawabannya yang memuat tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD serta Nota Perhitungan APBD yang merupakan penjelasan berupa ringkasan realisasi dan laporan aliran kas serta Neraca per 31 Desember 2002.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a : Pendapatan sebesar Rp. 212.080.933.705,00 adalah realisasi pendapatan Tahun 2002 tidak termasuk sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran yang lalu yaitu :
Rp. 318.324.432.933,00 - Rp. 106.243.499.228,00 =
Rp. 212.080.933.705,00
- Pasal 1 huruf b : Belanja Daerah sebesar Rp. 155.719.405.694,00 adalah realisasi belanja Tahun 2002 tidak termasuk realisasi belanja yang merupakan kelompok belanja pembiayaan yaitu :
Rp. 158.163.671.331,00 - Rp. 2.444.265.637,00 =
Rp. 155.719.405.694,00
- Pasal 1 huruf c : Pembiayaan Pengeluaran sebesar Rp. 2.444.265.637,00 adalah realisasi belanja yang merupakan kelompok belanja pembiayaan yang terdiri dari :
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp. 1.458.700.000,00
2. Penyertaan Investasi Permanen lainnya
(Dana bergulir) Rp. 436.800.000,00
3. Angsuran Pokok Pinjaman..... Rp. 548.765.637,00
Jumlah..... Rp. 2.444.265.637,00
- Pasal 2 ayat (1) huruf a : Anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 222.053.264.000,00 adalah anggaran pendapatan setelah perubahan anggaran tidak termasuk anggaran sisa lebih perhitungan tahun yang lalu yaitu :
Rp. 328.296.763.000,00 - Rp. 106.243.499.000,00 =
Rp. 222.053.264.000,00
- Pasal 2 ayat (1) huruf b : Realisasi sebesar Rp. 212.080.933.705,00 adalah realisasi pendapatan Tahun 2002 tidak termasuk sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran yang lalu yaitu :
Rp. 318.324.432.933,00 - Rp. 106.243.499.228,00 =
Rp. 212.080.933.705,00
- Pasal 2 ayat (2) : Selisih kurang sebesar Rp. 170.130.091.306,00, perinciannya dapat dilihat pada Lampiran C/1/R dan C/1/P Peraturan Daerah ini pada kolom 5, tidak termasuk sisa anggaran belanja kelompok Pembiayaan (terdapat sisa kurang sejumlah Rp. 3.000.363,00 atau tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini).

Rinciannya sebagai berikut :

C/1/R halaman 64 kolom 5 =	Rp. 156.589.350.271,00
C/1/P halaman 34 kolom 5 =	<u>Rp. 13.543.741.398,00</u>
Jumlah	Rp. 170.133.091.669,00
Dikurangi	<u>Rp. 3.000.363,00</u>
Jumlah	Rp. 170.130.091.306,00

- Pasal 2 ayat (2) huruf a : Anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 325.849.497.000,00 adalah anggaran belanja setelah perubahan tidak termasuk anggaran belanja yang merupakan kelompok pembiayaan yaitu :
Rp. 328.296.763.000,00 - Rp. 2.447.266.000,00 =
Rp. 325.849.497.000,00
- Pasal 2 ayat (2) huruf b : Realisasi sebesar Rp. 155.719.405.694,00 adalah realisasi belanja Tahun 2002 tidak termasuk realisasi belanja yang merupakan kelompok belanja pembiayaan yaitu :
Rp. 158.163.671.331,00 - Rp. 2.444.265.637,00 =
Rp. 155.719.405.694,00
- Pasal 2 ayat (3) huruf a : Defisit setelah perubahan sebesar Rp. 103.796.233.000,00 adalah anggaran pendapatan setelah perubahan Tahun 2002 tanpa anggaran sisa lebih perhitungan tahun yang lalu dikurangi anggaran belanja setelah perubahan anggaran Tahun 2002 tanpa anggaran belanja yang merupakan kelompok belanja pembiayaan atau Pasal 2 ayat (1) huruf a dikurangi Pasal 2 ayat (2) huruf a yaitu :
Rp. 222.053.264.000,00 - Rp. 325.849.497.000,00 =
Rp. 103.796.233.000,00
- Pasal 2 ayat (3) huruf b : Hasil Pasal 1 huruf a - Pasal 1 huruf b (surplus) atau realisasi pendapatan Tahun 2002 tanpa sisa lebih tahun yang lalu dikurangi realisasi belanja tanpa belanja kelompok pembiayaan.
- Pasal 2 ayat (4) huruf b angka 1 : Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp. 2.447.266.000,00 adalah anggaran belanja setelah perubahan Tahun 2002 yang merupakan kelompok belanja pembiayaan, terdiri dari :
1. Anggaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp. 1.458.700.000,00
 2. Anggaran Penyertaan Investasi Permanen lainnya (Dana Bergulir)..... Rp. 439.800.000,00
 3. Anggaran Angsuran Pokok Pinjaman....Rp. 548.766.000,00
- Jumlah..... Rp. 2.447.266.000,00

- Pasal 2 ayat (4) huruf b angka 2 : Realisasi sebesar Rp. 2.444.265.637,00 adalah realisasi belanja yang merupakan kelompok belanja pembiayaan yang terdiri dari:
1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah .. Rp. 1.458.700.000,00
 2. Penyertaan Investasi Permanen lainnya (Dana bergulir)..... Rp. 436.800.000,00
 3. Angsuran Pokok Pinjaman..... Rp. 548.765.637,00
- Jumlah..... Rp. 2.444.265.637,00
- Pasal 3 ayat (1) huruf a : Jumlah aktiva sebesar Rp. 932.518.347.851,00, lihat Neraca per 31 Desember 2002 pada kolom total aktiva pada Buku III halaman 30.
- Pasal 3 ayat (1) huruf b : Jumlah utang Rp. 4.755.973.966,00 adalah jumlah utang yang tertera pada neraca per 31 Desember 2002 terdapat pada Buku III halaman 30 yang terdiri dari :
1. Hutang lancar yang jatuh tempo
Tahun 2003 Rp. 365.843.274,00
 2. Hutang lain-lain Rp. 11.400,00
 3. Hutang jangka panjang Rp. 4.390.119.292,00
- Jumlah Rp. 4.755.973.966,00
- Pasal 3 ayat (2) huruf a : Saldo Kas 01 Januari 2002 sebesar Rp. 106.243.499.228,00 adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sama dengan saldo Kas Daerah.
- Pasal 3 ayat (2) huruf b : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (2) huruf c : Jumlah pengeluaran kas adalah jumlah pengeluaran / belanja Tahun 2002 termasuk belanja pembiayaan.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Saldo Kas Daerah Per 31 Desember 2002 sejumlah Rp. 160.160.773.002,00 terdiri dari :
- Saldo Kas berupa Giro Rp. 67.402.531.963,00
 - Saldo Kas berupa Deposito Rp. 92.000.000.000,00
 - Saldo Kas pada RSU Kardinah Rp. 566.347.829,00
 - Sisa UUDP pada Bendaharawan Rp. 191.893.210,00
- Jumlah Rp. 160.160.773.002,00
- Pasal 6 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.